



**P U T U S A N**  
**Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMMAD ZURIN BIN MIRHAN SAMLAN;**  
Tempat lahir : Barabai;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 5 November 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pangkalan Rekan, RT 008, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/06/IV/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 24 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMMAD ZURIN bin MIRHAN SAMLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMMAD ZURIN bin MIRHAN SAMLAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar celana perempuan warna biru tua dengan motif kembang yang masih terdapat bercak darah..untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengakui perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-57/Eoh.2/Kpuas/0624 tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut;

KESATU

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AHMAD ZURIN BIN MIRHAN SAMLAN pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Mess Divisi 1 PT. GIJ Desa Manusup Hilir Kecamatan. Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara "Penganiayaan" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar jam 12.00 WIB, bertempat di Mess Divisi 1 PT. GIJ Desa Manusup Hilir Kecamatan. Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Saksi Korban HELENA EBO datang mengahampiri mess milik Terdakwa AHMMAD ZURIN untuk menagih hutang sekitar Rp. 890.000 (delapan ratus sembilan puluh ribu) rupiah yang sudah lama tidak dibayarkan, sesampainya di mess tersebut Saksi Korban menanyai istri Terdakwa kapan akan membayar hutangnya yang mana sudah di janjikan oleh Terdakwa akan dibayarkan setelah mendapat uang THR namun oleh istri Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak lagi memiliki uang, dan Saksi korban masih mencoba menagih hutang tersebut dan oleh istri terdakwa dijawab "kamu tidak lihatkan suamiku saat ini pegang parang" karena merasa takut, setelah itu saksi korban langsung pergi meninggalkan mess terdakwa untuk kembali ke rumah miliknya namun belum sampai ke rumah, saksi korban sudah dihadang oleh Terdakwa dari belakang di dekat gazebo dan Terdakwa langsung menebaskan mandau dengan ukuran kurang lebih 60 cm milik terdakwa ke lengan kiri saksi korban menggunakan tangan kanan. Oleh saksi korban tebasan tersebut ditangkis menggunakan tangan sebelah kiri sehingga membuat saksi korban Terluka dan kemudian langsung berlari masuk kedalam gazebo untuk berlindung sambil meminta ampun kepada Terdakwa. Terdakwa mengikuti saksi korban masuk ke dalam gazebo dan mengatakan bahwa dirinya tidak sanggup membayar hutang karena mempunyai uang sama sekali, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dalam keadaan terluka. Tak lama kemudian datanglah Saksi Melfiana Bui Mali dan beberapa orang lainnya menolong saksi korban untuk di bawa kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Bahwa setelah melakukan tindakan tersebut Terdakwa mengajak istri dan anaknya untuk melarikan diri yang mana pada saat sampai di daerah Basarang Terdakwa membuang mandau yang digunakan oleh terdakwa melukai saksi korban tersebut ke dalam sungai di Basarang.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban HELENA EBO anak dari DANIEL NGAI menderita luka berat berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 440/013/RSUD-PP/VER/IV/2024 tertanggal 19 April 2024 oleh dr. JECONIAH GABRIELLO DANDAN dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telaha diperiksa seorang korban perempuan berumur lima puluh tahun.
2. Pada pemeriksaan ditemukan luka tebas pada lengan bawah kiri dan patah tulang terbuka pada tulang hasta akibat kekerasan benda tajam
3. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

**Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 351 Ayat (2) KUHPidana**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AHMAD ZURIN BIN MIRHAN SAMLAN pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Mess Divisi 1 PT. GIJ Desa Manusup Hilir Kecamatan. Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkaranya secara "Penganiayaan" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar jam 12.00 WIB, bertempat di Mess Divisi 1 PT. GIJ Desa Manusup Hilir Kecamatan. Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Saksi Korban HELENA EBO datang menghampiri mess milik Terdakwa AHMMAD ZURIN untuk menagih hutang sekitar Rp. 890.000 (delapan ratus sembilan puluh ribu) rupiah yang sudah lama tidak dibayarkan, sesampainya di mess tersebut Saksi Korban menanyai istri Terdakwa kapan akan membayar hutangnya yang mana sudah di janjikan oleh Terdakwa akan dibayarkan setelah mendapat uang THR namun oleh istri Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak lagi memiliki uang, dan Saksi korban masih mencoba menagih hutang tersebut dan oleh istri terdakwa dijawab "kamu tidak lihatkan suamiku saat ini pegang parang" karena merasa takut, setelah itu saksi korban langsung pergi meninggalkan mess terdakwa untuk kembali ke rumah miliknya namun belum sampai ke rumah, saksi korban sudah dihadang oleh Terdakwa dari belakang di dekat gazebo dan Terdakwa langsung menebaskan mandau dengan ukuran kurang lebih 60 cm milik terdakwa ke lengan kiri saksi korban menggunakan tangan kanan. Oleh saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kik



korban tebasan tersebut ditangkis menggunakan tangan sebelah kiri sehingga membuat saksi korban Terluka dan kemudian langsung berlari masuk kedalam gazebo untuk berlindung sambil meminta ampun kepada Terdakwa. Terdakwa mengikuti saksi korban masuk ke dalam gazebo dan mengatakan bahwa dirinya tidak sanggup membayar hutang karena mempunyai uang sama sekali, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dalam keadaan terluka. Tak lama kemudian datanglah Saksi Melfiana Bui Mali dan beberapa orang lainnya menolong saksi korban untuk di bawa kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Bahwa setelah melakukan tindakan tersebut Terdakwa mengajak istri dan anaknya untuk melarikan diri yang mana pada saat sampai di daerah Basarang Terdakwa membuang mandau yang digunakan oleh terdakwa melukai saksi korban tersebut ke dalam sungai di Basarang.

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban HELENA EBO anak dari DANIEL NGAI menderita luka berat berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 440/013/RSUD-PP/VER/IV/2024 tertanggal 19 April 2024 oleh dr. JECONIAH GABRIELLO DANDAN dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur lima puluh tahun.
2. Pada pemeriksaan ditemukan luka tebas pada lengan bawah kiri dan patah tulang terbuka pada tulang hasta akibat kekerasan benda tajam
3. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

**Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Helena Ebo anak dari Daniel Ngai, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai tindak pidana penganiayaan;
  - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri dan pada saat penganiayaan terjadi Saksi berada di tempat kejadian dimana waktu itu Saksi sedang dianiaya atau dilukai oleh orang lain;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun orang yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu Terdakwa yang bernama Ahmmad Zurin Bin Mirhan Salman;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang melukai Saksi namun Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Mess Divisi 1 tepatnya di samping Gazebo PT. Graha Inti Jaya (PT GIJ) Desa Manusup Hilir, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas. Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melukai Saksi dengan menggunakan mandau yang dipegang menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melukai Saksi dengan menggunakan sebilah mandau milik Terdakwa dengan cara menebaskan mandau sebanyak 1 (satu) kali ke arah lengan Saksi dimana waktu itu Saksi tangkis dan kena lengan sebelah kiri tepatnya di bawah siku yang mana membuat Saksi terluka parah dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa posisi Saksi saat itu berhadap-hadapan dengan Terdakwa dengan berjarak kurang lebih 1 sampai 1,5 meter saja;
- Bahwa akibat luka yang Saksi alami pada bagian lengan kiri Saksi yaitu untuk melakukan aktivitas sehari-hari Saksi sangat merasa terganggu dan tidak bisa mengangkat benda berat dikarenakan patah tulang lengan dan butuh waktu lama untuk pulih kembali kecuali Saksi menjalani perawatan dan operasi berkelanjutan;
- Bahwa akibat luka pada bagian lengan sebelah kiri di bawah siku yang Saksi alami karena tebasan Terdakwa yaitu Saksi merasa sakit sekali dan banyak sekali mengeluarkan darah serta harus ditangani oleh petugas medis yang mana awalnya ditangani oleh Polikebun PT. GIJ akan tetapi tidak bisa ditangani dikarenakan luka yang sangat serius Saksi pun dirujuk ke RSUD Pulang Pisau setelah itu dirujuk kembali ke RSUD Ulin Banjarmasin untuk di operasi;
- Bahwa pada saat Saksi menagih hutang kepada istri Terdakwa di mess mereka kemudian Terdakwa merasa tersinggung dan marah terhadap Saksi;
- Adapun hutang istri Terdakwa yaitu hutang sembako yang sudah lumayan lama kurang lebih 6 bulan, hutangnya sebanyak Rp890.000,- (Delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan istri Terdakwa berjanji akan membayarkan hutangnya setelah menerima uang THR (Tunjangan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Raya), sedangkan uang THR Saksi ketahui telah diterima para karyawan dan buruh yang bekerja di perusahaan akan tetapi mereka tidak juga membayarkan hutangnya;

- Bahwa setelah mengalami luka tebasan mandau dari Terdakwa kemudian Saksi berusaha menghindari karena takut akan ditebas lagi oleh Terdakwa, dan Saksi berusaha lari sambil memegang tangan Saksi yang luka ke arah Gazebo dan masuk ke dalam gazebo untuk melindungi diri Saksi, akan tetapi Terdakwa tetap menghampiri Saksi dan masuk ke dalam Gazebo lalu Terdakwa berkata kepada Saksi untuk tidak macam-macam kepadanya sambil berkata, "*kamu mau kupotong lagi*", setelah itu Terdakwa pulang ke mess nya, tidak lama selang waktu datanglah Sdri. Melfiana yang berusaha membantu Saksi dan membawa Saksi ke Polikebun, dan setelah Saksi mendapatkan tindakan awal oleh petugas polikebun namun menurut mereka Saksi harus dirujuk ke RSUD Pulang Pisau dan diharuskan operasi ke RSUD Ulin Banjarmasin, waktu itu Saksi bersama suami dan dibantu oleh Sdr. Nobertus yang mengantarkan Saksi berobat;

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa memang sengaja melukai Saksi dengan menggunakan mandau miliknya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, waktu itu Saksi mendatangi mess Terdakwa dengan tujuan hanya berusaha menagih hutang mereka yang telah lama tidak dibayarkan, sesampainya di mess mereka Saksi bertemu istri Terdakwa dan waktu itu Saksi melihat Terdakwa di belakang istri Terdakwa pada posisi dekat dapur sambil memegang mandau, Saksi kemudian berkata "kapan kamu bayar hutang, kalian menjanjikan akan dibayarkan setelah mendapatkan uang THR" istrinya kemudian menjawab kepada Saksi "tidak lihatkah kamu suamiku bawa mandau" dikarenakan Saksi merasa takut setelah itu Saksi langsung pergi dari rumah Terdakwa dan kemudian tepat di samping Gazebo Saksi di cegat oleh Terdakwa yang tanpa basa - basi langsung menebaskan mandau yang dipegangnya dengan tangan kanan dan mengenai lengan kiri Saksi, karena merasa kesakitan Saksi memegang lengan Saksi sambil berusaha untuk mencari perlindungan dan masuk ke dalam Gazebo, akan tetapi Terdakwa tetap mengikuti Saksi masuk ke dalam Gazebo kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi untuk tidak macam - macam kepada Terdakwa sambil berkata "*kamu mau kupotong lagi*" itu saja yang Saksi ingat, setelah itu Terdakwa pulang ke mess nya,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama selang waktu datanglah Sdri. Melfiana yang berusaha membantu Saksi dan membawa Saksi ke Polikebun, dan setelah Saksi mendapatkan tindakan awal dari petugas namun menurut mereka Saksi harus dirujuk ke RSUD Pulang Pisau dan diharuskan operasi ke RSUD Ulin Banjarmasin, dan saat ini Saksi masih merasakan trauma yang dalam dan rasa sakit yang masih belum begitu pulih sehingga meminta agar Terdakwa dihukum seberat – beratnya;

- Bahwa Saksi tidak merasa dipengaruhi atau di intimidasi oleh pihak lain untuk memberikan keterangan;

- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin Saksi tambahkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada mengancam Saksi Korban di dalam gazebo dengan berkata “*kamu mau kupotong lagi*”;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Melfiana Bui Mali anak dari Dominikus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai adanya tindak pidana penganiayaan;

- Bahwa pada saat peristiwa penganiayaan terjadi Saksi sedang berada di mess yang tidak jauh dari tempat kejadian berjarak kurang lebih 20 meter, waktu itu Saksi sedang istirahat santai di rumah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Korban yaitu tetangga sebelah mess tempat Saksi tinggal akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban, sedangkan Saksi juga kenal dengan Terdakwa dikarenakan kami juga tetangga akan tetapi berjarak 2 mess dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024, sekira pukul 12.00 WIB, di Mess Divisi 1 tepatnya di samping Gazebo PT Graha Inti Jaya (PT GIJ) Desa Manusup Hilir, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang menjadi korban yakni Sdri. Helena Ebo dan yang melakukan penganiayaan dan melukai korban yakni Sdr. Ahmmad Zurin;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melukai Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau;
- Bahwa senjata tajam jenis mandau tersebut milik Terdakwa yang dibawanya dari rumahnya;
- Bahwa Saksi mendengar keterangan dari warga bahwa Terdakwa melukai korban menggunakan mandau yang ditebaskan kepada korban dengan tangan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa melukai korban dengan menggunakan sebilah mandau dengan cara menebaskan mandau ke arah lengan korban yang waktu itu ditangkis oleh korban, sehingga melukai lengan sebelah kiri tepatnya di bawah siku yang membuat korban terluka parah dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa menurut keterangan korban, adapun posisi korban saat kejadian waktu itu berhadap - hadapan dengan Terdakwa dan hanya berjarak 1 sampai 1,5 meter saja;
- Bahwa setahu Saksi, Korban mengalami luka pada bagian lengan sebelah kiri dibawah siku dan Korban sangat merasakan sakit sekali dan banyak mengeluarkan darah serta harus ditangani oleh petugas medis yang mana awalnya ditangani oleh Polikebun PT. GIJ akan tetapi tidak bisa ditangani dikarenakan luka yang sangat serius, Korban pun diwajibkan dirujuk ke RSUD Pulang Pisau setelah itu dirujuk kembali ke RSUD Ulin Banjarmasin;
- Bahwa setahu Saksi alasan Terdakwa melukai korban dikarenakan korban menagih hutang terhadap istrinya Terdakwa di mess mereka lalu Terdakwa merasa tersinggung dan marah terhadap Saksi korban;
- Bahwa setahu Saksi, hutang istri Terdakwa yaitu hutang sembako yang sudah lama kurang lebih 6 bulan, dimana hutang istri Terdakwa sebanyak Rp890.000,- (Delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan istrinya berjanji akan membayarkan hutangnya setelah menerima uang THR (Tunjangan Hari Raya), akan tetapi mereka tidak juga membayarkan hutangnya;
- Bahwa menurut keterangan Korban, setelah korban terluka, kemudian korban berusaha menghindari karena takut akan ditebas lagi oleh Terdakwa, Korban kemudian berusaha berlari sambil memegang tangannya yang terluka ke arah Gazebo dan masuk ke dalam dengan maksud untuk melindungi dirinya, akan tetapi Terdakwa tetap menghampirinya dan ikut masuk ke dalam Gazebo kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata kepada korban jangan macam - macam kepadanya setelah itu Terdakwa pulang ke mess nya;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi dari Gazebo kemudian Saksi datang dan berusaha membantu korban dan membawanya ke Polikebun, lalu korban mendapatkan tindakan awal oleh petugas polikebun namun menurut petugas medis korban harus dirujuk ke RSUD Pulang Pisau dan diharuskan operasi ke RSUD Ulin Banjarmasin, waktu itu korban bersama suaminya dan dibantu oleh Sdr. Nobertus yang mengantarkannya untuk berobat;
- Bahwa akibat luka yang dialami korban pada bagian lengan kirinya yaitu untuk melakukan aktivitas sehari - harinya korban sangat merasa terganggu dikarenakan pada lengan kiri tulangnya patah sehingga tidak bisa mengangkat benda berat dan butuh waktu lama untuk pulih kembali;
- Bahwa setahu Saksi, korban harus menjalani perawatan dan operasi berkelanjutan untuk pulih;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa memang sengaja melukai korban dengan menggunakan mandau miliknya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menganiaya Korban dengan cara Terdakwa menebaskan mandau miliknya dengan menggunakan tangan sebelah kanannya yang mengenai bagian siku lengan sebelah kiri korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menebaskan mandau kepada korban;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan Saksi tambahkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3.** Saksi Nobertus Kadja anak dari Yosep Watu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penganiayaan terhadap korban Sdr. Helena Ebo;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang bekerja di Divisi 2;
- Bahwa Saksi kenal korban karena kami sama - sama orang Flores dan Saksi akrab dengan keluarga korban akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban sedangkan dengan Terdakwa juga kenal yang mana yakni karyawan di PT. Graha Inti Jaya (PT GIJ) dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan terhadap Korban yakni pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, di Mess Divisi 1 tepatnya di samping Gazebo PT Graha Inti Jaya (PT GIJ) Desa Manusup Hilir, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi Korban penganiayaan yakni Sdri. Helena Ebo dan yang melakukan penganiayaan/melukai korban yakni Sdr. Ahmmad Zurin;
- Bahwa menurut keterangan yang Saksi dapat bahwa Terdakwa melukai korban dengan mandau;
- Bahwa mandau tersebut adalah mandau milik Terdakwa yang dibawa dari rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu menggunakan tangan mana Terdakwa melukai korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa melukai korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban mengalami luka pada bagian lengan sebelah kiri dibawah siku korban dan korban sangat merasakan sakit sekali dan banyak mengeluarkan darah serta harus ditangani oleh petugas medis yang mana awalnya ditangani oleh Polikebun PT. GIJ akan tetapi tidak bisa ditangani dikarenakan luka yang sangat serius korban pun diwajibkan dirujuk ke RSUD Pulang Pisau setelah itu dirujuk kembali ke RSUD Ulin Banjarmasin;
- Bahwa yang membawa korban setelah ditangani oleh polikebun kemudian di rujuk ke RSUD Pulang Pisau adalah Saksi, setelah itu korban dirujuk kembali ke RSUD Ulin Banjarmasin, dimana suami korban dan Saksi juga ikut mengantarkan korban opname di RSUD Ulin Banjarmasin;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya alasan Terdakwa melukai korban namun setelah kejadian Saksi baru mengetahui bahwa korban telah menagih hutang kepada istrinya Terdakwa di mess mereka, lalu Terdakwa merasa tersinggung dan marah terhadap korban;
- Bahwa hutang istri Terdakwa dengan korban yaitu hutang sembako mereka yang sudah lama kurang lebih 6 bulan, hutang istri Terdakwa sebanyak Rp890.000,- (Delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan istrinya berjanji akan membayarkan hutangnya setelah menerima uang THR (Tunjangan Hari Raya), tetapi mereka tidak juga membayarkan hutangnya;
- Bahwa Terdakwa melukai korban menggunakan mandau yang ditebaskan oleh Terdakwa dan mengenai siku bawah sebelah kiri lengan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



korban dan membuat korban terluka parah serta mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana posisi korban saat dilukai oleh Terdakwa, namun menurut keterangan dari korban pada waktu itu posisi korban berhadap - hadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak korban dengan Terdakwa berjarak kurang lebih 1 sampai dengan 1,5 meter saja;
- Bahwa menurut keterangan korban yang dilakukan korban setelah dilukai oleh Terdakwa yaitu korban berusaha menghindari karena takut ditebas oleh Terdakwa, korban berusaha lari sambil memegang tangannya yang terluka ke arah Gazebo dan masuk ke dalam Gazebo untuk melindungi dirinya namun Terdakwa tetap menghampiri korban dan masuk ke dalam Gazebo kemudian mengancam korban agar jangan macam - macam kepadanya setelah itu Terdakwa pulang ke mess nya, tidak lama selang waktu Sdri. Melfiana datang dan berusaha membantu korban dan membawa korban ke Polikebun, setelah itu korban mendapat tindakan awal oleh petugas polikebun namun menurut petugas medis korban harus dirujuk ke RSUD Pulang Pisau dan diharuskan operasi ke RSUD Ulin Banjarmasin, waktu itu korban bersama suami korban dan dibantu oleh Saksi yang mengantarkannya untuk berobat;
- Bahwa setahu Saksi, korban mengalami luka pada bagian lengan sebelah kiri di bawah siku dan korban merasakan sakit sekali dan banyak mengeluarkan darah, awalnya korban ditangani oleh petugas medis Polikebun PT GIJ akan tetapi tidak bisa ditangani karena luka yang sangat serius korban pun diwajibkan dirujuk ke RSUD Pulang Pisau setelah itu dirujuk kembali ke RSUD Ulin Banjarmasin untuk dioperasi;
- Bahwa Korban mengalami luka pada bagian lengan kirinya dan untuk melakukan aktivitas sehari - harinya korban sangat terganggu dikarenakan pada tulang lengan kirinya patah dan butuh waktu lama untuk pulih kembali;
- Bahwa Terdakwa memang sengaja melukai korban dengan menggunakan mandau miliknya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan penganiayaan korban dengan cara Terdakwa menebaskan mandau miliknya dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai siku bawah lengan sebelah kanan korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menebaskan mandau ke korban;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan Saksi tambahkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 440/013/RSUD-PP/VER/IV/2024 tanggal 19 April 2024 atas nama Helena Ebo yang di tandatangani oleh dr. Jeconiah Gabriello Dandan selaku dokter pemeriksa pada Instalasi Gawat Darurat RSUD Pulang Pisau dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit sedang.
2. Pada Korban ditemukan:
  - a. Pada lengan bawah kiri bagian luar ditemukan luka tebas dengan panjang dua belas centi meter dan lebar lima centi meter, dasar luka tulang, tepi luka rata. Tidak ada jembatan jaringan. Pada kedua sudut luka terdapat satu jahitan. Pada luka tampak tulang menonjol keluar, tampak cairan merah mengalir keluar dari luka.
3. Pada Korban di lakukan pemeriksaan penunjang darah lengkap, radiologi tangan sinar x dada dan lengan bawah kiri. Pada pemeriksaan darah lengkap dan radiologi sinar x dada tidak tampak kelainan. Pada pemeriksaan radiologi sinar x lengan bawah kiri di temukan diskontinuitas tulang pada satu pertiga atas tulang hasta kiri
4. Terhadap korban di lakukan penjahitan luka sementara, lalu dilakukan penanganan awal.
5. Korban dirujuk untuk penanganan lebih lanjut dalam keadaan stabil

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur lima puluh tahun, pada pemeriksaan di temukan luka tebas pada lengan bawah kiri dan patah tulang terbuka pada tulang hasta kiri akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kik





Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain;
- Bahwa korban penganiayaan yang Terdakwa lakukan yakni Sdri. Helena Ebo, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban dan hanya tetangga yang berdekatan dengan rumah mess tempat tinggal Terdakwa di perusahaan Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat kejadian penganiayaan dan saat itu Terdakwa menganiaya korban dan yang ada di tempat kejadian waktu itu ada tetangga Terdakwa yang melihat saat Terdakwa akan melukai korban dan tempat tersebut sebuah mess yang mana banyak orang di dalam dan waktu itu tepat jam istirahat, namun orang yang melihat tidak berani keluar karena mereka takut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa saat menganiaya korban, hanya Terdakwa sendiri saja waktu itu;
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya korban yaitu menggunakan sebilah mandau milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa bawa dari mess Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di mess Terdakwa, dengan ukuran kurang lebih 60 centimeter dengan gagang terbuat dari kayu dan dengan kompartemen juga dari kayu;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara menebaskan mandau sebanyak 1 (satu) kali ke arah lengan korban sebelah kiri dan mengenai lengan dibawah siku korban hingga mengalami luka bacok yang menganga di lengan korban;
- Bahwa adapun bagian tubuh korban yang Terdakwa bacok di bagian lengannya memang sengaja Terdakwa arahkan ke bagian lengan korban tujuannya untuk memberikan pelajaran kepada korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena Terdakwa merasa tersinggung dan marah terhadap korban saat ditagih hutang;
- Bahwa posisi Terdakwa waktu itu berdiri berhadapan – hadapan dengan korban, saat menebaskan mandau posisi waktu itu korban kebetulan menangkis mandau yang Terdakwa arahkan ke lengan korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menebakkan mandau ke arah tubuh korban dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa alasan Terdakwa menganiaya korban dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung atau sakit hati karena korban dengan nada kasar menagih hutang kepada Terdakwa dan istri Terdakwa dan hingga emosi Terdakwa naik juga pusing waktu itu Terdakwa hanya memiliki uang tinggal Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa memang kehendak Terdakwa sendiri melukai atau menganiaya terhadap diri korban;
- Bahwa kondisi Terdakwa dalam keadaan sadar dan waktu itu Terdakwa tidak ada mengonsumsi minuman keras dan obat apa pun;
- Bahwa tidak ada Saksi yang meringankan yang akan Terdakwa hadirkan di persidangan;
- Bahwa sarana atau alat 1 (satu) bilah mandau dengan ukuran kurang lebih 60 cm, dengan gagang dari kayu dan kompong juga dari kayu yang merupakan milik Terdakwa sendiri saat ini mandau tersebut telah hilang pada saat Terdakwa melarikan diri ke Basarang tepatnya di depan rumah Terdakwa tersebut terdapat sungai, waktu itu Terdakwa akan menyeberang dengan cara berenang dikarenakan jembatan penghubung di rumah Terdakwa tidak ada hingga Terdakwa berenang untuk ke sana, saat naik ke rumah mandau Terdakwa sudah tidak ada lagi sepertinya telah tenggelam di dalam sungai arah rumah Terdakwa di Basarang;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan hingga mengakibatkan korban terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit dan korban saat ini Terdakwa ketahui tidak dapat menjalankan aktivitasnya sehari – harinya karena luka yang dideritanya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan Terdakwa tambahkan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*);

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada perdamaian antara Saksi Helena Ebo selaku korban dengan Terdakwa sebelum persidangan, maka pada persidangan ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Saksi Helena Ebo untuk menempuh atau membuat kesepakatan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian, namun sampai dengan tuntutan pidana diajukan, tidak ada perdamaian yang berhasil dicapai oleh Terdakwa dengan Saksi Helena Ebo;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana perempuan warna biru tua dengan motif kembang yang masih terdapat bercak darah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melukai Saksi Korban Helena Ebo dengan menggunakan sebilah mandau pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di samping gazebo pada Mess Divisi 1 PT Graha Inti Jaya (PT. GIJ) Desa Manusup Hilir, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian di lokasi kejadian, Saksi Korban Helena Ebo mendatangi mess Terdakwa dengan maksud untuk menagih hutang, kemudian Saksi Korban Helena Ebo bertemu dengan istri Terdakwa dan sempat berbincang-bincang kemudian Saksi Korban Helena Ebo pergi meninggalkan mess Terdakwa dan pada saat berada di samping gazebo, datang Terdakwa mencegat Saksi Korban Helena Ebo dan dengan menggunakan tangan kanan langsung menebaskan mandau ke lengan kiri Saksi Korban Helena Ebo dan melukai siku sehingga tulang tangan Saksi Korban Helena Ebo terlihat dan mengeluarkan banyak darah, kemudian Saksi Korban Helena Ebo berlari masuk ke dalam gazebo lalu dikejar oleh Terdakwa kemudian Saksi Korban Helena Ebo memohon ampun dan meminta maaf sehingga kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban Helena Ebo, selanjutnya Saksi Korban Helena Ebo pulang ke mess dan dengan diantar Saksi Melfiana Bui Mali kemudian Saksi Korban Helena Ebo pergi ke klinik di PT GIJ namun karena terluka sangat serius kemudian Saksi Korban Helena Ebo dibawa ke puskesmas, selanjutnya dirujuk ke RSUD Pulang Pisau dan karena harus dioperasi maka Saksi Korban Helena Ebo dirujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin dengan diantar oleh Saksi Nobertus Kadju;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/013/RSUD-PP/VER/IV/2024 tanggal 19 April 2024 atas nama Helena Ebo yang di tandatangani oleh dr. Jeconiah Gabriello Dandan selaku dokter pemeriksa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Instalasi Gawat Darurat RSUD Pulang Pisau dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit sedang.
2. Pada Korban ditemukan:
  - a. Pada lengan bawah kiri bagian luar ditemukan luka tebas dengan panjang dua belas centi meter dan lebar lima centi meter, dasar luka tulang, tepi luka rata. Tidak ada jembatan jaringan. Pada kedua sudut luka terdapat satu jahitan. Pada luka tampak tulang menonjol keluar, tampak cairan merah mengalir keluar dari luka.
3. Pada Korban di lakukan pemeriksaan penunjang darah lengkap, radiologi tangan sinar x dada dan lengan bawah kiri. Pada pemeriksaan darah lengkap dan radiologi sinar x dada tidak tampak kelainan. Pada pemeriksaan radiologi sinar x lengan bawah kiri di temukan diskontinuitas tulang pada satu pertiga atas tulang hasta kiri
4. Terhadap korban di lakukan penjahitan luka sementara, lalu dilakukan penanganan awal.
5. Korban dirujuk untuk penanganan lebih lanjut dalam keadaan stabil

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur lima puluh tahun, pada pemeriksaan di temukan luka tebas pada lengan bawah kiri dan patah tulang terbuka pada tulang hasta kiri akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan lengan kiri Saksi Korban Helena Ebo patah tulang, siku bawah lengan kiri Saksi Korban Helena Ebo mengalami luka terbuka dan mengeluarkan banyak darah dimana saat ini Saksi Korban Helena Ebo tidak dapat beraktivitas dan bekerja normal seperti biasa dikarenakan Saksi Korban Helena Ebo tidak dapat mengangkat benda-benda berat dan untuk kembali pulih Saksi Korban Helena Ebo harus menjalani perawatan dan operasi berkelanjutan;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi Korban Helena Ebo mengalami trauma dan luka yang dialami belum begitu pulih dikarenakan masih harus menjalani operasi dan saat ini Saksi Korban Helena Ebo belum bisa bekerja dan beraktivitas seperti biasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Helena Ebo menghabiskan banyak uang untuk pengobatan dan perawatan serta Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf maupun memberikan ganti kerugian pengobatan dan perawatan yang dijalani Saksi Korban Helena Ebo;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa atas nama **Ahmmad Zurin Bin Mirhan Samlan** di persidangan yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan diakui oleh Terdakwa serta Saksi-saksi di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini adalah orang yang benar sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*. Selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar pelaku adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidananya dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa agar seseorang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kik





salah satu dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum dan dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang mana berbunyi : *“Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun”*. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Sedangkan Undang-undang ini tidak memberi pengertian *“penganiayaan (mishandeling)”* maka menurut doktrin penganiayaan diartikan sebagai *“dengan sengaja menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain”*, oleh karena pasal ini diartikan dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur *“dengan sengaja menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain”*;
2. Unsur *“jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat”*;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d.1. Unsur *“Dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain”***

Menimbang bahwa kata *“atau”* dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa dalam berbagai doktrin ilmu hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang bahwa menurut teori kehendak, perwujudan dari sengaja atau kesengajaan dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu dimana menurut teori suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;



Menimbang bahwa dalam teori pengetahuan, pelaku bisa jadi sadar untuk melakukan suatu perbuatan namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat atau dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang bahwa dengan kata lain yang dimaksud “dengan sengaja” berarti adanya suatu kehendak dari pelaku atau adanya unsur menghendaki dan mengetahui akan akibat yang timbul dari suatu perbuatan tersebut (*willen en wetens*), sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya atau menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja merupakan sikap batin yang tidak dapat dilihat orang lain, namun demikian unsur dengan sengaja dapat di analisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa. Karena setiap orang yang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya terkecuali terdapat paksaan atau tekanan dari orang lain. Dengan kata lain sikap batin tersebut tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., yang dimaksud dengan “rasa sakit” adalah rasa tidak enak yang dirasakan orang lain tanpa ada perubahan bentuk badan orang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “luka” adalah rasa sakit yang dirasakan orang lain yang terdapat perubahan bentuk badan yang berlainan dari pada bentuk semula;

Menimbang bahwa Terdakwa melukai Saksi Korban Helena Ebo pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di samping gazebo pada Mess Divisi 1 PT Graha Inti Jaya (PT GIJ) Desa Manusup Hilir, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana pada saat hari dan tanggal kejadian, Saksi Korban Helena Ebo pergi ke mess Terdakwa untuk bertemu dengan istri Terdakwa dengan maksud menagih hutang, sesampainya di mess Terdakwa, Saksi Korban Helena Ebo sempat berbincang-bincang dengan istri Terdakwa lalu Saksi Korban Helena Ebo meninggalkan mess Terdakwa dan pada saat di samping gazebo tiba-tiba datang Terdakwa lalu dengan tangan kanannya menebaskan mandau yang dibawa Terdakwa ke arah tangan kiri Saksi Korban Helena Ebo sehingga terluka dan mengeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah, kemudian Saksi Korban Helena Ebo berlari ke dalam gazebo lalu dikejar oleh Terdakwa selanjutnya Saksi Korban Helena Ebo merasa ketakutan lalu memohon ampun dan meminta maaf kepada Terdakwa sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban Helena Ebo yang terluka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa merasa tersinggung saat Saksi Korban Helena Ebo menagih hutang sehingga Terdakwa mengambil mandau yang sudah ada di rumah Terdakwa kemudian mengejar Saksi Korban Helena Ebo dengan maksud untuk memberi pelajaran kepada Saksi Korban Helena Ebo, kemudian ketika di samping gazebo, Terdakwa menebaskan mandau yang dibawanya dengan menggunakan tangan kanan ke arah tangan kiri Saksi Korban Helena Ebo sehingga melukai siku Saksi Korban Helena Ebo, kemudian Terdakwa mengejar Saksi Korban Helena Ebo yang masuk ke dalam gazebo dan pada saat itu Saksi Korban Helena Ebo memohon ampun dan meminta maaf, sehingga Terdakwa selanjutnya pulang ke mess dan Terdakwa lalu melarikan diri;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan maka di dapat fakta hukum bahwa benar Terdakwa mengejar Saksi Korban Helena Ebo dengan membawa mandau untuk menggertak dan benar Terdakwa melukai Saksi Korban Helena Ebo dengan menggunakan mandau yang dibawa tersebut dikarenakan merasa tersinggung saat ditagih hutang;

Menimbang bahwa terhadap Saksi Korban Helena Ebo telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 440/013/RSUD-PP/VER/IV/2024 tanggal 19 April 2024 atas nama Helena Ebo yang di tandatangani oleh dr. Jeconiah Gabriello Dandan selaku dokter pemeriksa pada Instalasi Gawat Darurat RSUD Pulang Pisau dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit sedang.
2. Pada Korban ditemukan:
  - a. Pada lengan bawah kiri bagian luar ditemukan luka tebas dengan panjang dua belas centi meter dan lebar lima centi meter, dasar luka tulang, tepi luka rata. Tidak ada jembatan jaringan. Pada kedua sudut luka

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kik



terdapat satu jahitan. Pada luka tampak tulang menonjol keluar, tampak cairan merah mengalir keluar dari luka.

3. Pada Korban di lakukan pemeriksaan penunjang darah lengkap, radiologi tangan sinar x dada dan lengan bawah kiri. Pada pemeriksaan darah lengkap dan radiologi sinar x dada tidak tampak kelainan. Pada pemeriksaan radiologi sinar x lengan bawah kiri di temukan diskontinuitas tulang pada satu pertiga atas tulang hasta kiri
4. Terhadap korban di lakukan penjahitan luka sementara, lalu dilakukan penanganan awal.
5. Korban dirujuk untuk penanganan lebih lanjut dalam keadaan stabil

**Kesimpulan:**

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur lima puluh tahun, pada pemeriksaan di temukan luka tebas pada lengan bawah kiri dan patah tulang terbuka pada tulang hasta kiri akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka tebas pada lengan bawah kiri bagian luar dan tampak tulang menonjol keluar yang dialami oleh Saksi Korban Helena Ebo benar diakibatkan perbuatan Terdakwa yang menebaskan mandau kepada Saksi Korban Helena Ebo. Dengan demikian telah terdapat akibat luka pada Saksi Korban Helena Ebo akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengejar lalu menebaskan mandau ke lengan kiri Saksi Korban Helena Ebo tersebut, telah memperlihatkan wujud sikap batin yang tercermin dari Terdakwa di dalam pelaksanaan perbuatan yang sebenarnya sudah dengan sadar mengetahui bahwa akibat perbuatannya menebaskan mandau tersebut dapat menimbulkan luka atau paling tidak rasa sakit pada diri Saksi Korban Helena Ebo, yang mana telah terbukti akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Helena Ebo mengalami luka sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/013/RSUD-PP/VER/IV/2024 tanggal 19 April 2024 atas nama Helena Ebo yang dikeluarkan oleh Instalasi Gawat Darurat RSUD Pulang Pisau, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah nyata adanya kesengajaan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

**A.d.2. Unsur “jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat”**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk melakukan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian unsur Ad.1 dimana diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang menebaskan mandau ke lengan kiri Saksi Korban Helena Ebo mengakibatkan Saksi Korban Helena Ebo mengalami luka tebas pada lengan bawah kiri bagian luar dan tampak tulang menonjol keluar sehingga mengeluarkan banyak darah dan harus menjalani operasi dan perawatan di rumah sakit sebagaimana hal ini berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/013/RSUD-PP/VER/IV/2024 tanggal 19 April 2024 atas nama Helena Ebo yang dikeluarkan oleh Instalasi Gawat Darurat RSUD Pulang Pisau dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya pada pemeriksaan di temukan luka tebas pada lengan bawah kiri dan patah tulang terbuka pada tulang hasta kiri akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa hasil visum tersebut bersesuaian dengan fakta hukum bahwa setelah Terdakwa melukai Saksi Korban Helena Ebo tersebut, Saksi Korban Helena Ebo tidak bisa bekerja dan beraktivitas normal sampai dengan saat ini serta tidak bisa mengangkat benda yang berat karena kondisi tangan masih belum kembali pulih kecuali Saksi Korban Helena Ebo menjalani perawatan lanjutan dan melakukan operasi;

Menimbang bahwa luka yang dialami Saksi Korban Helena Ebo tersebut termasuk kategori luka berat sebagaimana pada Pasal 90 KUHP yaitu luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali dan tidak mampu terus menerus untuk melakukan pekerjaan pencarian, sehingga dari uraian tersebut maka unsur "jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kik





Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur-unsur di atas telah terpenuhi sebagai aspek yuridis materiil dalam ketentuan pasal ini, sehingga seluruh unsur dalam ketentuan pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya bersifat permohonan untuk keringanan hukum, adapun pembelaan Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan aturan hukum yang didakwakan maka terhadap pembelaan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, sehingga dengan demikian pembelaan Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam suratuntutannya, Penuntut Umum tidak menyebutkan tuntutan mengenai penahanan dari Terdakwa namun Majelis Hakim menilai tetap perlu mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana perempuan warna biru tua dengan motif kembang yang masih terdapat bercak darah yang ada kaitannya dengan perkara ini dan merupakan barang yang digunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Helena Ebo pada saat kejadian dimana dikhawatirkan akan menimbulkan rasa trauma kepada Saksi Korban serta sudah tidak diperlukan untuk pembuktian persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum meminta maaf dan mengganti uang perawatan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmmad Zurin Bin Mirhan Samlan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana perempuan warna biru tua dengan motif kembang yang masih terdapat bercak darah;

## Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh Arief

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadarmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H., M.H., dan Istiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Hans Reyner Edison Sianturi, S.H.. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.

Hakim Ketua,  
Ttd.

Diah Pratiwi, S.H., M.H.,  
Ttd.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.,

Istiani, S.H.,

Panitera Pengganti,  
Ttd.

Agus Hairuddin, S.H.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)